

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS LAPANGAN DWI WARNA)

Maqpiratur Ridha¹, Irza Setiawan², Haris Fadillah³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: maghfiraturidha@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lapangan Dwi Warna Barabai menciptakan dinamika kompleks antara penguatan ekonomi lokal dengan isu ketertiban lingkungan yang sering kali berujung pada okupasi ruang publik dan gangguan estetika kota. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini membedah efektivitas Perda Nomor 11 Tahun 2013 menggunakan teori George C. Edward III, di mana data primer diperoleh secara mendalam dari sepuluh informan melalui teknik *purposev sampling* dan divalidasi dengan uji triangulasi. Secara umum, pelaksanaan regulasi ini telah menunjukkan tren positif berkat pola komunikasi yang persuasif, integritas petugas yang tinggi, serta penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengedepankan sisi humanis daripada tindakan represif. Meskipun ketersediaan sumber daya dan infrastruktur telah mendukung pergeseran stigma penertiban menjadi lebih edukatif, tantangan berupa celah sosialisasi yang belum merata serta ambiguitas target kebijakan masih menjadi faktor penghambat utama di lapangan. Oleh karena itu, sinergi antara penguatan diseminasi informasi digital oleh pemerintah daerah, konsistensi pengawasan Satpol PP, serta peningkatan disiplin kolektif dari para pedagang sangat diperlukan untuk meminimalisir ketidakpastian interpretasi sehingga visi tata kota yang bersih, tertib, dan inklusif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat terwujud secara absolut.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Penataan Kota.

ABSTRACT

The presence of street vendors (PKL) in Barabai's Dwi Warna Square creates a complex dynamic between strengthening the local economy and environmental issues that often lead to the occupation of public spaces and disruption of the city's aesthetics. Using a descriptive qualitative approach, this study examines the effectiveness of Regional Regulation Number 11 of 2013 using George C. Edward III's theory. Primary data was obtained in depth from ten informants through snowball sampling and validated with triangulation. In general, the implementation of this regulation has shown a positive trend thanks to persuasive communication patterns, high officer integrity, and the implementation of Standard Operating Procedures (SOPs) that prioritize the humanistic side over repressive actions. Although the availability of resources and infrastructure has supported a shift in the stigma of order to be more educational, challenges such as uneven socialization gaps and ambiguity of policy targets remain the main inhibiting factors in the field. Therefore, synergy between strengthening digital information dissemination by the local government, consistent supervision by the Public Order Agency (Satpol PP), and increasing collective discipline among vendors is essential to minimize interpretational uncertainty, ensuring the ultimate realization of the vision of a clean, orderly, and inclusive city in Hulu Sungai Tengah Regency.

Keywords: Policy Implementation, Street Vendors, Urban Planning.

PENDAHULUAN

Eksistensi perdagangan kaki lima merupakan fenomena sosiologis dan ekonomi yang sangat krusial di berbagai wilayah, khususnya pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pedagang Kaki Lima (PKL) bukan sekadar unit usaha kecil, melainkan solusi alternatif bagi masyarakat dalam mengakses kebutuhan hidup harian dengan harga yang kompetitif dan variasi produk yang sangat beragam. Dari perspektif ekonomi informal, kehadiran mereka berfungsi sebagai katup penyelamat bagi angkatan kerja yang tidak terserap di sektor formal. Keberadaan para pedagang ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat, menjadi penyokong utama daya beli kelas menengah ke bawah, sekaligus memberikan warna pada denyut nadi ekonomi kerakyatan yang bergerak secara dinamis di ruang-ruang publik perkotaan.

Secara definitif dan legal, PKL merujuk pada pelaku ekonomi yang mengoperasikan usahanya menggunakan sarana bergerak maupun statis di atas prasarana kota atau fasilitas publik yang sebenarnya bersifat sementara. Mereka memanfaatkan ruang terbuka maupun tertutup yang biasanya merupakan milik pemerintah atau swasta sebagai lokasi aktivitas perniagaan non-formal. Karakteristik utama dari kelompok usaha ini adalah fleksibilitasnya; sarana usaha yang digunakan, seperti gerobak roda atau lapak bongkar pasang, didesain agar mudah dipindahkan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan oleh otoritas setempat. Meskipun secara teoretis mereka merupakan perwujudan hak ekonomi masyarakat untuk bertahan hidup, pola pemanfaatan ruang publik yang mereka lakukan sering kali memicu tumpang tindih kepentingan antara fungsi estetika kota dengan kebutuhan ekonomi.

Lapangan Dwi Warna Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) merupakan contoh nyata dari ruang publik yang memiliki kompleksitas fungsi tersebut. Terletak di jantung Kelurahan Barabai Selatan, lapangan ini berfungsi sebagai magnet sosial bagi warga Barabai untuk melakukan aktivitas olahraga, rekreasi, hingga interaksi komunitas. Secara geografis, lokasi ini sangat strategis karena dikelilingi oleh pusat-pusat kekuasaan dan pelayanan publik, seperti Kantor Pemerintah Daerah, Gedung DPRD, Kediaman Bupati, hingga institusi perbankan. Posisi sentral ini menjadikan Lapangan Dwi Warna bukan hanya sekadar area terbuka hijau, melainkan simbol identitas kota dan pusat keramaian yang memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama pada akhir pekan dan sore hari.

Interaksi sosial di Lapangan Dwi Warna mencapai puncaknya pada hari Minggu pagi dan setiap sore hari, di mana kawasan tersebut bertransformasi menjadi pusat wisata kuliner dan street food. Berbagai jenis hidangan, mulai dari makanan ringan hingga hidangan berat seperti bakso dan nasi goreng, ditawarkan oleh para PKL yang memanfaatkan trotoar jalan sebagai lokasi strategis. Sayangnya, pemanfaatan trotoar dan bahu jalan ini sering kali melampaui batas fungsionalnya, sehingga mengganggu aksesibilitas pejalan kaki dan kelancaran arus lalu lintas. Fenomena ini menciptakan kontradiksi; di satu sisi lapangan tersebut menjadi pusat kebahagiaan warga melalui olahraga dan wisata kuliner, namun di sisi lain terjadi degradasi fungsi prasarana kota akibat kepadatan aktivitas perdagangan yang tidak tertata.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebenarnya telah menerbitkan instrumen hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Semangat utama dari regulasi ini adalah untuk melakukan penataan sekaligus pemberdayaan, bukan sekadar pengurusan. Tujuan jangka panjangnya adalah memberikan kepastian hukum bagi PKL melalui penetapan lokasi binaan yang legal, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri. Selain itu, kebijakan ini dirancang agar pembangunan ekonomi informal tetap berjalan selaras dengan upaya mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman (BITA) serta tetap memperhatikan wawasan lingkungan.

Secara teknis, Perda tersebut mengatur bahwa setiap PKL wajib memiliki izin penempatan resmi yang diterbitkan oleh Bupati melalui instansi terkait. Regulasi ini secara eksplisit mencantumkan kewajiban bagi para pemegang izin dalam Pasal 12, yang meliputi keharusan menjaga kebersihan lingkungan, menata barang dagangan secara teratur, mematuhi waktu operasional, serta menjaga ketertiban umum. Kewajiban ini merupakan bentuk kontrak

sosial antara pedagang dengan pemerintah, di mana hak untuk berusaha di ruang publik dibarengi dengan tanggung jawab moral dan administratif untuk tidak merusak estetika serta fungsi fasilitas umum. Kehadiran aturan ini seharusnya menjadi penengah yang adil antara kepentingan ekonomi pedagang dengan hak masyarakat luas atas kenyamanan ruang publik.

Namun, observasi mendalam di lapangan menunjukkan adanya disparitas yang lebar antara teks regulasi dengan realita implementasi. Meskipun aturan sudah sangat jelas, kepatuhan para PKL di sekitar Lapangan Dwi Warna terhadap aspek kebersihan dan ketertiban masih sangat rendah. Fenomena sampah yang berserakan pasca jam operasional pedagang menjadi pemandangan yang kontras dengan visi "Kota BITA" yang diusung oleh pemerintah. Selain itu, parkir liar dan penempatan sarana dagang yang serampangan di atas trotoar mengakibatkan kemacetan yang merugikan pengguna jalan lainnya. Ketidakpatuhan ini menunjukkan bahwa keberadaan izin administratif belum menjamin adanya perubahan perilaku atau disiplin dari para pelaku usaha di sektor informal tersebut.

Permasalahan lainnya yang teridentifikasi adalah lemahnya aspek sosialisasi kebijakan dari pihak pemerintah daerah kepada para pedagang. Pengetahuan PKL mengenai detail kewajiban dalam Pasal 12 Perda No. 11 Tahun 2013 nampaknya belum tersampaikan secara komprehensif. Sosialisasi bukan sekadar pembagian brosur, melainkan proses edukasi berkelanjutan tentang pentingnya menjaga kesehatan lingkungan tempat usaha sebagai aset jangka panjang. Tanpa adanya komunikasi yang intensif, para pedagang cenderung melihat aturan tersebut hanya sebagai hambatan administratif, bukan sebagai panduan untuk keberlanjutan usaha mereka. Lemahnya sosialisasi ini menciptakan celah di mana pelanggaran terus terjadi karena kurangnya pemahaman akan dampak negatif dari pengabaian kebersihan dan ketertiban.

Ditinjau dari perspektif kebijakan publik, kegagalan dalam menciptakan keteraturan di Lapangan Dwi Warna ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan dan penegakan hukum (law enforcement) yang konsisten. Kebijakan yang baik tanpa didukung oleh sistem pengawasan lapangan yang kuat akan kehilangan wibawanya. Diperlukan tindakan tegas namun persuasif dari aparat penegak Perda agar para pedagang menyadari bahwa ruang publik bukan milik pribadi yang bisa digunakan tanpa batas. Penataan ulang lokasi atau pemberian sanksi administratif bagi mereka yang meninggalkan sampah harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya saat ada momentum kunjungan pejabat atau peringatan hari besar tertentu.

Sebagai langkah solutif di masa depan, penanganan PKL di Lapangan Dwi Warna Barabai membutuhkan pendekatan yang lebih humanis dan kolaboratif. Pemerintah daerah perlu menggandeng perwakilan PKL dalam proses pengambilan keputusan terkait penataan lokasi, sehingga muncul rasa memiliki (sense of belonging) di kalangan pedagang terhadap kebersihan lapangan tersebut. Selain itu, penyediaan sarana pembuangan sampah yang memadai dan pengaturan zona pedagang yang lebih tertata dapat menjadi kunci dalam menyelaraskan fungsi Lapangan Dwi Warna sebagai pusat pemerintahan, area olahraga, dan pusat ekonomi kerakyatan. Dengan penataan yang tepat, PKL tidak lagi dipandang sebagai pengganggu estetika kota, melainkan sebagai elemen penting yang menambah daya tarik wisata kuliner Barabai tanpa mengorbankan ketertiban umum.

Kebijakan publik merupakan instrumen fundamental yang dirancang oleh pemegang otoritas untuk menjawab berbagai problematika di tengah masyarakat. Menurut Desrinelti (2021), konsep ini memanifestasikan dirinya dalam bentuk regulasi, program strategis, hingga rancangan undang-undang yang bertujuan memenuhi kebutuhan kolektif. Senada dengan hal tersebut, Salomo (2022) menegaskan bahwa kebijakan publik berfungsi sebagai penjamin eksistensi sosial yang menentukan arah nasib masyarakat. Oleh karena itu, sebuah kebijakan yang ideal haruslah berpijak pada prinsip transparansi, berorientasi pada pelayanan publik, serta memberikan ruang partisipasi bagi warga dalam setiap proses perumusannya. Pada hakikatnya, kebijakan ini adalah representasi dari upaya intervensi negara dalam menyelesaikan persoalan publik demi mencapai kesejahteraan umum.

Secara fungsional, kebijakan publik bertujuan untuk memitigasi isu-isu krusial seperti kemiskinan, degradasi lingkungan, hingga problematika transportasi perkotaan. Di sisi lain, kebijakan ini juga menjadi pilar pendukung bagi pencapaian target pembangunan nasional dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, kebijakan dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan: kebijakan strategis yang bersifat visioner dan adaptif terhadap ketidakpastian masa depan, kebijakan taktis operasional yang berfokus pada penyediaan sarana pencapaian tujuan jangka pendek, serta kebijakan teknis operasional yang memuat standar prosedur atau spesifikasi teknis yang wajib dipenuhi oleh para pelaksana di lapangan.

Keberhasilan sebuah kebijakan sangat bergantung pada tahapan implementasi yang merupakan proses transformasi ide menjadi tindakan nyata. Joko (2020) mendefinisikan implementasi sebagai mekanisme pelaksanaan atas kebijaksanaan yang telah ditetapkan untuk meraih target organisasi. Hal ini diperkuat oleh pendapat Mulyasa dalam Harteti Jasin (2021), yang melihat implementasi sebagai proses internalisasi inovasi atau konsep ke dalam praktik praktis yang membawa perubahan signifikan pada aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap mental para pelaksana. Tanpa adanya fase eksekusi yang kuat, sebuah kebijakan hanya akan menjadi sekumpulan dokumen teoritis yang kehilangan relevansi sosialnya.

Dalam perspektif studi publik, implementasi kebijakan tidak sekadar mekanisme birokrasi yang rutin, melainkan sebuah arena yang melibatkan konflik kepentingan dan distribusi sumber daya organisasi politik. Jumroh (2021) menjelaskan bahwa implementasi merupakan konsep kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor, mulai dari kualitas sumber daya manusia hingga struktur organisasi. Faktor-faktor tersebut saling berkelindan dan memiliki peran yang dinamis; sebuah unsur yang tampak kecil dalam satu kasus bisa menjadi faktor determinan yang krusial pada kasus lainnya. Oleh sebab itu, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana para aktor mampu mengelola variabel-variabel tersebut secara terintegrasi.

Yulianto Kadji (2015) menekankan bahwa implementasi adalah dimensi yang menentukan apakah sebuah kebijakan dapat diterima dan menyentuh kepentingan publik secara langsung. Seringkali, kegagalan kebijakan bukan terjadi pada tahap formulasi yang brilian, melainkan karena pengabaian terhadap *Standard Operating Procedures* (SOP) saat pelaksanaan. Ketidaksinkronan antara perencanaan dan eksekusi pada akhirnya akan menjadi batu sandungan bagi kredibilitas pemerintah. Dian (2022) menambahkan bahwa di negara hukum, kebijakan publik memiliki daya ikat dan daya paksa yang kuat. Hal ini tecermin dari kepatuhan warga dalam membayar pajak hingga penegakan sanksi bagi pelaku kriminal, yang mana otoritas tersebut tidak dimiliki oleh organisasi swasta maupun LSM.

Di tingkat lokal, kebijakan seringkali diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang disusun melalui sinergi antara Kepala Daerah dan DPRD. Perda berfungsi sebagai instrumen hukum utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan. Meskipun jangkauan geografisnya terbatas pada batas-batas daerah otonom, signifikansi kedudukan Perda setara dengan undang-undang dalam hierarki legislasi lokal. Kepala daerah memegang hak prerogatif untuk mengajukan dan menyetujui rancangan peraturan, sementara DPRD bertanggung jawab dalam perumusan sekaligus pengawasan jalannya peraturan tersebut agar tetap selaras dengan kepentingan umum dan regulasi yang lebih tinggi di atasnya.

Salah satu garda terdepan dalam penegakan kebijakan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, Satpol PP memiliki mandat utama untuk memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, eksistensi Satpol PP bertujuan menciptakan kondisi dinamis agar pemerintah dan warga dapat menjalankan aktivitas secara teratur. Dalam konteks operasional, lembaga ini menjalankan fungsi koordinatif dengan kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat patuh terhadap regulasi yang berlaku di wilayah tersebut.

Fenomena pedagang kaki lima (PKL) menjadi salah satu objek krusial dalam pengawasan ketertiban umum. Secara umum, PKL didefinisikan sebagai pelaku usaha sektor informal yang memanfaatkan ruang publik atau lahan terbuka untuk menjalankan kegiatan perdagangan dengan sarana yang mudah dipindahkan. Meskipun sering kali muncul sebagai mekanisme pertahanan ekonomi bagi kelompok masyarakat kecil, kehadiran PKL di lokasi yang tidak semestinya, seperti trotoar dan bahu jalan, kerap memicu kompleksitas perkotaan. Keberadaan mereka yang tidak tertib sering dituding sebagai penyebab kemacetan dan rusaknya estetika kota, sehingga memaksa pemerintah untuk mengambil kebijakan relokasi atau penataan yang lebih sistematis sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan daerah.

Secara historis, istilah "kaki lima" berakar dari masa kolonial Belanda, khususnya saat masa pemerintahan Stamford Raffles, yang mensyaratkan pembangunan jalur pedestrian selebar lima kaki (*five feet way*). Istilah ini kemudian diserap ke dalam bahasa lokal dan digunakan untuk merujuk pada pedagang yang menjajaki barang di jalur tersebut. Hingga saat ini, PKL memiliki karakteristik unik seperti modal usaha yang relatif kecil, waktu operasional yang fleksibel, serta lokasi dagang yang berpindah-pindah. Berdasarkan jenis dagangannya, PKL dapat diklasifikasikan menjadi pedagang pangan mentah, makanan siap saji, produk non-pangan, hingga penyedia jasa layanan teknis yang beroperasi di titik-titik strategis kota.

Keberadaan PKL membawa dampak ganda yang paradoksal bagi lingkungan perkotaan. Di satu sisi, menurut Gasper Liaw, sektor informal ini memberikan kontribusi positif dalam penyerapan tenaga kerja, pengurangan angka pengangguran, serta peningkatan pendapatan ekonomi lokal secara mandiri. Di sisi lain, aktivitas PKL yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan sanitasi, dan kepadatan lalu lintas. Oleh karena itu, tantangan bagi pemerintah daerah adalah menciptakan kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah dengan penegakan supremasi hukum dan ketertiban tata ruang kota demi kenyamanan publik secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini mengambil lokus di Lapangan Dwi Warna, Kota Barabai, yang merupakan pusat kegiatan sosial dan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada signifikansi wilayah tersebut sebagai titik kumpul utama Pedagang Kaki Lima (PKL), sehingga menjadi area yang paling relevan untuk mengamati interaksi antara kebijakan pemerintah dengan realitas di lapangan. Lokasi penelitian bukan sekadar ruang fisik, melainkan laboratorium sosial di mana peneliti dapat menggali data secara mendalam mengenai dinamika pengelolaan PKL dan efektivitas regulasi yang diterapkan oleh otoritas setempat melalui observasi langsung dan keterlibatan dengan subjek terkait.

Pendekatan yang diadopsi dalam studi ini adalah metode kualitatif, yang secara filosofis bertujuan untuk mengeksplorasi kondisi objek yang bersifat alami. Merujuk pada pemikiran Sugiyono (2017), penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci yang bertugas membedah makna di balik fenomena, bukan sekadar melakukan eksperimen laboratorium. Fokus utama pendekatan ini adalah pada proses dan pemaknaan subjektif terhadap realitas sosial yang sedang diteliti. Dengan demikian, peneliti berupaya menangkap perspektif yang lebih kaya dan mendetail dari para aktor yang terlibat dalam ekosistem perdagangan di Kota Barabai tanpa adanya manipulasi terhadap kondisi aslinya.

Selaras dengan pendekatan tersebut, tipe penelitian yang diaplikasikan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2017), model ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena manusiawi secara utuh, mulai dari perilaku, persepsi, hingga motivasi tindakan subjek dalam bahasa yang deskriptif dan sistematis. Penggunaan tipe deskriptif sangat tepat untuk mengkaji masalah utama dalam penelitian ini, yakni bagaimana masyarakat dan pedagang memandang serta merespons tata kelola PKL. Melalui narasi yang dibangun dari konteks alami, penelitian ini diharapkan mampu memotret potret nyata mengenai efektivitas implementasi peraturan daerah tanpa menghilangkan aspek kemanusiaan dari para subjek penelitiannya.

Dalam hal pengumpulan data, peneliti membagi sumber menjadi dua kategori utama, yakni data primer dan sekunder. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2018), data primer merupakan sumber informasi yang diperoleh langsung dari tempat objek penelitian atau tangan pertama tanpa perantara. Data ini dianggap memiliki kredibilitas tinggi karena merupakan fakta mentah yang ditemukan di lapangan terkait implementasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan PKL di Hulu Sungai Tengah. Sementara itu, data sekunder berfungsi sebagai pendukung yang diperoleh melalui media perantara, seperti dokumen resmi, Undang-Undang Ketenagakerjaan, literatur buku, serta jurnal ilmiah yang memperkuat landasan teoretis mengenai sistem pengendalian dan efisiensi biaya dalam manajemen organisasi.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik snowball sampling untuk menjamin kelengkapan data. Menurut Sugiyono (2016 & 2017), teknik ini bermula dari jumlah informan yang sedikit, namun seiring dengan kebutuhan data yang lebih mendalam, cakupannya meluas seperti bola salju yang menggelinding. Peneliti memulai dengan narasumber kunci dari otoritas pemerintahan, seperti Kepala Dinas Perdagangan dan Kabid Perundang-undangan, kemudian beralih ke pelaku usaha (PKL) dan masyarakat umum. Total sepuluh informan yang terdiri dari birokrat, pedagang, dan warga sekitar Kota Barabai dipilih untuk memberikan gambaran yang multidimensional dan komprehensif mengenai isu yang diangkat.

Desain operasional penelitian ini disusun secara sistematis untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan melalui lensa teori implementasi George C. Edward III. Mengacu pada kerangka pemikiran Arifin Tahir (2015), keberhasilan sebuah kebijakan diukur melalui empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Variabel komunikasi mencakup kejelasan dan konsistensi transmisi pesan, sedangkan sumber daya meninjau kecukupan staf, wewenang, dan fasilitas fisik. Selain itu, aspek disposisi melihat komitmen pelaksana melalui sistem insentif dan penataan birokrasi, sementara struktur birokrasi memfokuskan pada standar prosedur operasional (SOP) dan fragmentasi tugas guna memastikan tidak adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Teknik pengumpulan data yang pertama adalah observasi partisipatif, di mana peneliti terjun langsung ke Lapangan Dwi Warna untuk mengamati kegiatan harian para pedagang dan respons petugas keamanan pasar. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa observasi memiliki karakteristik unik dalam menangkap perilaku non-verbal yang mungkin tidak terucap dalam wawancara. Dengan mengamati interaksi antara pedagang dan lingkungan fisiknya, peneliti dapat memperoleh gambaran faktual mengenai bagaimana ruang publik digunakan dan sejauh mana aturan mengenai batasan dagang dipatuhi secara sukarela maupun melalui pengawasan otoritas terkait di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Selain observasi, teknik wawancara mendalam digunakan untuk mengeksplorasi ide dan informasi secara lebih personal melalui tanya jawab dua arah. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2017), wawancara memungkinkan peneliti membangun konstruksi makna berdasarkan perspektif narasumber tentang topik tertentu. Dalam studi pendahuluan maupun pengumpulan data inti, wawancara menjadi jembatan bagi peneliti untuk memahami keluhan pedagang, tantangan birokrasi, serta ekspektasi masyarakat. Informasi yang diperoleh dari narasumber seperti M. Sarbaini dan H. Aris Waluyo memberikan pemahaman mendalam mengenai alasan di balik keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan di tingkat operasional.

Sebagai pelengkap, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperkuat temuan dari observasi dan wawancara. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti fisik yang terekam secara permanen, seperti foto lapangan, dokumen regulasi Perda No. 11 Tahun 2013, serta catatan historis mengenai tata ruang Kota Barabai. Sugiyono (2017) menekankan bahwa studi dokumen memberikan dasar kredibilitas tambahan karena data primer yang didapat secara lisan dapat divalidasi dengan arsip tertulis. Melalui integrasi ketiga teknik ini, peneliti dapat melakukan analisis yang lebih akurat dan objektif terhadap kondisi pengelolaan PKL yang sesungguhnya terjadi tanpa distorsi informasi yang berlebihan.

Terakhir, analisis data dilakukan secara sistematis mengacu pada teori Bogdan, di mana data hasil lapangan diorganisasikan ke dalam kategori-kategori tertentu untuk kemudian

disintesis. Proses ini melibatkan penguraian unit-unit data, pemilihan poin penting, dan penarikan kesimpulan yang logis agar dapat dipahami oleh pihak lain. Untuk menjamin kredibilitas data, peneliti menerapkan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber (membandingkan informasi dari sepuluh narasumber berbeda), triangulasi waktu (pengambilan data di waktu siang dan sore), serta triangulasi teknik (menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumen). Pendekatan berlapis ini memastikan bahwa temuan penelitian mengenai pengelolaan PKL di Hulu Sungai Tengah benar-benar valid, objektif, dan bebas dari bias subjektif peneliti.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Lapangan Dwi Warna)

1. Komunikasi

a. Transmisi

Transmisi merupakan tahapan fundamental dalam penyampaian substansi kebijakan dari pembuat keputusan kepada pihak pelaksana hingga menyentuh kelompok sasaran secara akurat. Esensi dari proses ini terletak pada bagaimana informasi didistribusikan agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang seragam guna meminimalkan kesalahan implementasi. Namun, temuan di lapangan terkait penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Barabai menunjukkan bahwa saluran transmisi ini belum berjalan maksimal. Sosialisasi cenderung bersifat parsial dan hanya mengandalkan interaksi spontan personil Satpol PP di lapangan tanpa adanya agenda sosialisasi formal yang terencana dari instansi terkait. Keterbatasan media informasi menyebabkan pemahaman pedagang dan masyarakat hanya menyentuh permukaan, sehingga rincian aturan dalam Peraturan Daerah tersebut tidak terserap secara menyeluruh oleh publik.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan dengan kerangka teori George C. Edward III, yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada transmisi informasi yang jelas, lengkap, dan bebas dari distorsi. Dalam kasus di Lapangan Dwi Warna, alur komunikasi yang tersedia belum memenuhi standar konsistensi dan cakupan yang merata. Tidak adanya sistem penyampaian yang terstruktur mengakibatkan pesan kebijakan mengalami penyusutan makna saat sampai ke tingkat akar rumput. Berdasarkan perspektif Edward III, tanpa saluran komunikasi yang mapan dan informasi yang utuh, para pelaksana maupun kelompok sasaran akan sulit menjalankan mandat regulasi secara presisi, sehingga efektivitas Perda Nomor 11 Tahun 2013 masih terhambat oleh lemahnya infrastruktur komunikasi tersebut.

b. Kejelasan

Aspek kejelasan dalam implementasi kebijakan berkaitan erat dengan transparansi pesan dan ketegasan tujuan yang harus dipahami secara utuh oleh para pelaksana maupun kelompok sasaran. Dalam konteks pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lapangan Dwi Warna Barabai, ditemukan adanya diskoneksi informasi yang signifikan. Meskipun Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menganggap aturan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2013 sudah sangat eksplisit secara formal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa transmisi kebijakan tersebut masih bersifat parsial. Masyarakat dan pedagang hanya memahami regulasi yang bersifat teknis dan situasional, tanpa memahami substansi aturan secara menyeluruh. Minimnya media sosialisasi dan ketiadaan dokumen informasi yang komprehensif menyebabkan pesan kebijakan menjadi bias dan rentan terhadap multitafsir.

Kondisi tersebut secara nyata bertentangan dengan prinsip dasar teori George C. Edward III yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi mensyaratkan instruksi yang jelas, konsisten, dan bebas dari ambiguitas. Di Barabai, penyampaian aturan lebih banyak bertumpu pada komunikasi lisan melalui tindakan Satpol PP ketimbang melalui saluran informasi resmi yang sistematis. Akibatnya, pemahaman pedagang terhadap hak dan kewajibannya menjadi tidak terstruktur, yang

pada akhirnya memicu ketidakpatuhan secara tidak sengaja. Sesuai perspektif Edward III, ketiadaan kejelasan yang merata dari pembuat kebijakan hingga ke level akar rumput menjadi faktor penghambat utama yang membuat efektivitas regulasi ini belum mencapai hasil maksimal.

c. Konsistensi

Aspek konsistensi dalam komunikasi kebijakan merupakan fondasi utama untuk menciptakan persepsi yang seragam dan stabil di kalangan pelaksana lapangan. Prinsip ini tidak hanya menuntut ketetapan pesan agar tidak berubah-ubah, tetapi juga memerlukan sinkronisasi di seluruh level birokrasi dan elemen kebijakan. Dalam konteks penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 mengenai penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Lapangan Dwi Warna, Barabai, temuan penelitian menunjukkan performa yang cukup positif. Pemerintah daerah telah berhasil menjaga kesinambungan pesan dalam proses komunikasi, sehingga arah kebijakan dapat dipahami oleh para aktor pelaksana. Meski demikian, efektivitas ini masih menyisakan celah pada aspek pemerataan informasi, di mana pemahaman masyarakat umum belum sepenuhnya setara dengan pemahaman pihak otoritas.

Secara teoretis, kondisi tersebut mengonfirmasi bahwa variabel konsistensi komunikasi dalam model implementasi George C. Edward III telah terpenuhi dengan cukup baik. Kejelasan informasi dari pemerintah menjadi faktor pendukung utama yang menjaga stabilitas tata kelola PKL di lokasi studi kasus tersebut. Namun, untuk mencapai keberhasilan yang lebih komprehensif, diperlukan upaya penguatan melalui sosialisasi formal yang lebih masif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini penting dilakukan guna meminimalisir distorsi informasi dan meningkatkan dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah. Dengan meningkatkan penetrasi komunikasi kepada warga, diharapkan sinergi antara regulasi daerah dan kepatuhan masyarakat dapat terwujud secara lebih optimal dan berkelanjutan.

2. Sumber Daya

a. Staf

Secara etimologis, istilah staf merujuk pada sekumpulan individu yang memiliki peran strategis dalam menyokong operasionalitas suatu organisasi demi tercapainya target kolektif. Berdasarkan temuan di lapangan melalui teknik wawancara dan observasi, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 mengenai tata kelola Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Lapangan Dwi Warna, Barabai, telah menunjukkan performa yang positif. Indikator keberhasilan ini terlihat dari minimnya keluhan publik terkait kuantitas personel pengawas; bahkan, mayoritas responden menyatakan bahwa jumlah petugas yang dikerahkan saat ini sudah sangat ideal untuk menjaga stabilitas dan ketertiban area. Dengan demikian, aspek ketersediaan sumber daya manusia dalam pengawalan regulasi ini dapat dikategorikan sangat memadai.

Kondisi objektif di lapangan tersebut selaras dengan kerangka teoretis George C. Edward III, yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sebuah kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya (resources) yang mumpuni. Dalam konteks pengawasan PKL di Hulu Sungai Tengah, dukungan tersebut tercermin tidak hanya dari segi kuantitas staf, tetapi juga pada kejelasan distribusi beban kerja serta kompetensi petugas dalam mengeksekusi tugas di lapangan. Merujuk pada perspektif Edward III, elemen sumber daya manusia ini telah menjadi pilar pendukung utama yang memastikan kebijakan penataan kawasan tersebut berjalan secara efektif dan konsisten sesuai mandat peraturan yang berlaku.

b. Informasi

Informasi merupakan instrumen krusial yang mencakup seluruh instruksi tertulis, pedoman teknis, serta arahan pelaksanaan yang dibutuhkan oleh para aktor di lapangan untuk mengeksekusi sebuah kebijakan secara tepat. Sebagai input esensial, ketersediaan informasi memastikan bahwa para implementor memahami mekanisme tugas yang diperintahkan dalam regulasi. Berdasarkan hasil studi lapangan di kawasan Lapangan Dwi Warna, implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 mengenai pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Barabai menunjukkan capaian yang positif pada aspek ini. Akses terhadap informasi

mengenai zona larangan maupun area yang diperbolehkan bagi pedagang sangat mudah dijangkau melalui pemasangan spanduk serta rambu petunjuk yang jelas. Pedoman tertulis tersebut telah menjadi acuan bagi para pedagang dalam menentukan lokasi berjualan, sehingga ketersediaan data informatif ini secara signifikan mendukung jalannya penataan di wilayah tersebut.

Kondisi ini selaras dengan kerangka teori George C. Edward III, yang menegaskan bahwa kecukupan sumber daya informasi merupakan faktor determinan dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan publik. Efektivitas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tercermin dari kemudahan akses informasi, pemahaman yang baik dari pihak pelaksana, serta kehadiran petunjuk lapangan yang secara nyata membantu menciptakan ketertiban umum. Ketika informasi tersedia secara transparan dan dipahami secara utuh oleh para pemangku kepentingan, maka hambatan komunikasi dapat diminimalisir. Dengan terpenuhinya aspek informational resources ini, unsur fundamental dalam manajemen kebijakan telah terpenuhi, yang pada gilirannya memberikan fondasi kuat bagi tercapainya tujuan penataan PKL secara berkelanjutan sesuai amanat hukum yang berlaku.

c. Wewenang

Aktor utama dalam sebuah kebijakan wajib dibekali otoritas yang memadai agar mampu mengambil keputusan strategis sesuai batas tanggung jawabnya. Ketiadaan wewenang formal sering kali menjadi akar inefisiensi program karena pelaksana tidak memiliki legitimasi untuk bertindak tegas. Merujuk pada studi kasus penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lapangan Dwi Warna Barabai, implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2013 dinilai sudah berjalan cukup baik pada aspek ini. Legalitas tersebut tercermin dari langkah konkret petugas di lapangan, mulai dari pengaturan jam operasional, pemasangan atribut larangan, hingga tindakan penertiban. Meski demikian, stabilitas kepatuhan pedagang masih fluktuatif karena efektivitas otoritas ini sangat bergantung pada rasio ketersediaan personel dan intensitas pengawasan secara berkelanjutan.

Temuan ini selaras dengan kerangka teoretis George C. Edward III yang menempatkan wewenang sebagai variabel sumber daya krusial dalam keberhasilan implementasi. Secara yuridis, petugas telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengeksekusi aturan, sehingga wewenang bukan lagi menjadi kendala primer dalam birokrasi. Namun, efektivitas legitimasi tersebut belum mencapai titik optimal karena masih terbentur pada keterbatasan sumber daya pendukung lainnya, seperti kuantitas personel pelaksana dan fasilitas pengawasan yang tersedia. Dengan demikian, tantangan utama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah saat ini bukan terletak pada substansi kewenangan itu sendiri, melainkan pada konsistensi penegakan aturan serta sinergi sumber daya operasional agar kebijakan tersebut memiliki daya tekan yang stabil di masyarakat.

d. Fasilitas

Fasilitas merupakan fondasi infrastruktur yang mencakup gedung, peralatan teknis, lahan, serta perlengkapan pendukung yang krusial bagi keberhasilan eksekusi kebijakan publik. Ketersediaan sarana fisik yang mumpuni menjadi prasyarat mutlak bagi para implementor untuk meningkatkan kapabilitas operasional dalam melayani masyarakat secara efisien. Dalam studi kasus penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lapangan Dwi Warna melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013, data lapangan menunjukkan bahwa aspek fasilitas telah terpenuhi secara memadai. Kehadiran elemen fisik seperti sistem zonasi yang terukur, instalasi listrik mandiri, ketersediaan tempat sampah, serta fasilitas parkir yang teratur terbukti mampu meminimalisir kendala klasik perkotaan seperti kemacetan dan rendahnya standar sanitasi. Sinergi administratif antar-dinas yang dipadukan dengan kesiapan prasarana pendukung ini secara langsung menciptakan ekosistem usaha yang lebih tertib dan nyaman, baik bagi pedagang maupun pengunjung.

Keberhasilan penataan di Kota Barabai ini memberikan afirmasi kuat terhadap teori

George C. Edward III, yang menempatkan sumber daya fisik sebagai determinan vital dalam efektivitas implementasi kebijakan. Ketersediaan fasilitas yang berfungsi dengan baik tidak hanya memudahkan tugas petugas di lapangan, tetapi juga berhasil memperkuat tingkat kepatuhan para pedagang terhadap regulasi yang berlaku. Dampak positifnya terlihat nyata pada peningkatan estetika kota dan kenyamanan ruang publik bagi masyarakat luas. Dengan demikian, variabel fasilitas dalam implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2013 bukan lagi dipandang sebagai hambatan, melainkan bertransformasi menjadi katalisator utama yang mendorong kesuksesan penataan PKL di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kesiapan infrastruktur ini menjadi bukti nyata bahwa dukungan fisik yang konkret mampu menjamin keberlanjutan sebuah program pemerintah daerah.

3. Disposisi

a. Pengangkatan Birokrasi

Dalam kerangka pemikiran George C. Edward III, pengangkatan birokrasi merupakan elemen krusial dari dimensi disposisi yang berfokus pada seleksi personel pelaksana kebijakan. Keberhasilan suatu regulasi sangat bergantung pada dedikasi dan sikap para petugas di lapangan; jika personel yang dipilih tidak memiliki komitmen yang sejalan dengan visi pembuat kebijakan, maka kegagalan implementasi menjadi risiko nyata. Berdasarkan studi kasus pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lapangan Dwi Warna, Kota Barabai, ditemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 berjalan sangat efektif. Hal ini disebabkan oleh penempatan aparatur yang dipandang kompeten dan memiliki integritas tinggi. Tidak ditemukan bukti adanya pengangkatan petugas yang sembarangan; sebaliknya, para pelaksana menunjukkan profesionalisme dan pemahaman tugas yang mendalam, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dengan para pedagang maupun masyarakat luas.

Kesesuaian antara praktik di lapangan dengan teori Edward III terlihat jelas pada bagaimana disposisi positif para pelaksana menjadi mesin penggerak keberhasilan kebijakan ini. Petugas di Kota Barabai tidak hanya memahami tupoksi mereka secara administratif, tetapi juga konsisten dalam menegakkan aturan tanpa memicu konflik sosial. Karena proses pengangkatan birokrasi didasarkan pada kompetensi dan mekanisme formal yang baku, tidak ada resistensi atau sikap negatif yang biasanya menjadi penghambat dalam teori implementasi. Struktur birokrasi yang tertata dan pembagian tugas yang jelas memperkuat efektivitas penataan PKL tersebut. Dengan demikian, indikator pengangkatan birokrasi pada variabel disposisi dalam pengelolaan PKL di Hulu Sungai Tengah dikategorikan sangat baik dan menjadi faktor pendukung utama tercapainya tujuan kebijakan.

b. Insentif

Insentif dalam konteks birokrasi merupakan instrumen pemberian imbalan atau penghargaan strategis yang dirancang untuk menumbuhkan komitmen serta motivasi kuat bagi para pelaksana kebijakan. Berdasarkan studi lapangan di Kota Barabai, implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 mengenai penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lapangan Dwi Warna menunjukkan hasil yang sangat positif. Pemberian insentif dalam bentuk fasilitas fisik, bantuan sarana usaha, serta penyediaan ruang dagang yang representatif diakui oleh pemerintah, pedagang, dan masyarakat sebagai langkah yang sangat bermanfaat. Dukungan ini terbukti meningkatkan kepatuhan para pedagang secara signifikan, khususnya dalam menjaga estetika, kerapian, dan kebersihan lingkungan kota. Para pedagang menganggap insentif ini sebagai bentuk atensi nyata dari pemerintah, yang kemudian dibalas dengan loyalitas untuk menaati regulasi, sehingga potensi konflik sosial dapat diminimalisir secara efektif.

Keberhasilan penataan PKL di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini secara teoritis mengonfirmasi relevansi pemikiran George C. Edward III, khususnya pada variabel disposisi melalui indikator insentif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa insentif berfungsi sebagai katalisator yang memperkuat sikap positif para pelaksana maupun target kebijakan. Sejalan dengan teori Edward III, mekanisme pemberian imbalan yang tepat mampu mengubah perilaku dan tindakan individu agar lebih selaras dengan tujuan kebijakan publik. Dengan berjalan efektifnya indikator insentif ini, disposisi para aktor yang terlibat menjadi lebih kooperatif, sehingga transformasi Lapangan Dwi Warna menjadi kawasan yang tertib dan bersih dapat terwujud. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan persuasif melalui insentif jauh lebih efektif dalam menjamin keberlangsungan kebijakan dibandingkan sekadar pendekatan

koersif.

4. Struktur Birokrasi

a. Standard Operating Prosedurs (SOP)

Penerapan standar operasional prosedur (SOP) merupakan fondasi utama bagi organisasi birokrasi dalam menjamin terciptanya keseragaman, efisiensi, dan stabilitas kerja di tengah keterbatasan sumber daya. Dalam konteks pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lapangan Dwi Warna, Barabai, implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 menunjukkan performa yang positif karena telah didukung oleh panduan teknis yang konkret. Keberadaan SOP ini tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan telah bertransformasi menjadi pola perilaku nyata di lapangan, di mana petugas bertindak secara konsisten dan para pedagang mematuhi berbagai regulasi mengenai hak serta kewajiban mereka. Meskipun secara fungsional telah berjalan baik, masih terdapat celah dalam aspek transparansi informasi prosedural, mengingat banyak pelaku usaha dan masyarakat yang lebih memahami aturan melalui praktik langsung dibandingkan melalui sosialisasi dokumen formal.

Keberhasilan ini selaras dengan premis George C. Edward III yang menempatkan struktur birokrasi, khususnya melalui mekanisme SOP, sebagai variabel krusial yang menentukan efektivitas sebuah kebijakan. SOP yang terdefinisi dengan jelas berfungsi sebagai kompas operasional yang meminimalisir ambiguitas tindakan bagi para aparat penegak Perda di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Konsistensi yang ditunjukkan oleh petugas dalam mengatur rutinitas harian di Lapangan Dwi Warna membuktikan bahwa struktur birokrasi telah bekerja sebagai penopang utama keberhasilan kebijakan tersebut. Dengan demikian, sinkronisasi antara prosedur baku dan pelaksanaan di lapangan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pedagang, tetapi juga memastikan bahwa tujuan dari regulasi daerah tersebut dapat tercapai melalui standarisasi tindakan yang disiplin.

b. Fragmentasi

Fragmentasi birokrasi merujuk pada kondisi di mana otoritas dan tanggung jawab eksekusi kebijakan tersebar di berbagai unit kerja, sehingga tidak terakumulasi pada satu lembaga tunggal. Fenomena ini menuntut adanya mekanisme koordinasi yang sangat kuat guna menjamin efektivitas kebijakan di lapangan. Berdasarkan data observasi dan wawancara terkait implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2013 di Barabai, terlihat bahwa secara struktural, hubungan antarinstansi khususnya antara Satpol PP dan Dinas Perdagangan sebenarnya telah terjalin dengan cukup harmonis. Akan tetapi, sinkronisasi pada level operasional masih menemui kendala nyata, terutama terkait ketidakkonsistenan instruksi dan adanya disparitas pemahaman di antara petugas lapangan yang memicu kerancuan bagi masyarakat maupun pedagang.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa fragmentasi kewenangan masih menjadi hambatan esensial yang memicu kebingungan publik akibat penyampaian informasi yang tidak seragam. Meskipun proses sosialisasi telah diupayakan, jangkauannya terpantau belum merata sehingga pemahaman warga terhadap regulasi tersebut masih parsial. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk menyamakan persepsi antarinstansi dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis yang lebih komprehensif. Upaya penyelarasan ini sangat krusial agar tindakan para petugas lebih konsisten, sehingga fragmentasi yang selama ini menghambat implementasi kebijakan dapat diminimalisir demi terciptanya ketertiban yang sesuai dengan mandat peraturan daerah tersebut.

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Lapangan Dwi Warna)

1. Faktor Pendukung

- a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang
- b. Adanya SOP yang Jelas dan Tertulis

2. Faktor Penghambat

- a. Sosialisasi Kebijakan yang Belum Merata
- b. Tujuan dan Sasaran Kebijakan tidak dirumuskan secara spesifik

SIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 mengenai penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Lapangan Dwi Warna, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah menunjukkan progres yang sangat positif dan terstruktur. Efektivitas kebijakan ini tercermin dari keberhasilan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan empat variabel utama implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, ke dalam satu ekosistem pengelolaan yang lebih manusiawi. Dari sisi komunikasi, penyebaran informasi melalui Satpol PP dan Dinas Perdagangan telah mampu mengarahkan pedagang untuk mematuhi zona serta jam operasional, meskipun intensitasnya perlu ditingkatkan dari sekadar instruksi teknis menuju pemahaman substantif. Keberhasilan ini didukung penuh oleh ketersediaan sumber daya yang mumpuni, di mana aparat yang kompeten bekerja berdampingan dengan penyediaan fasilitas fisik yang konkret, seperti tenda seragam, akses sanitasi, hingga instalasi listrik, yang secara drastis mengubah paradigma penertiban dari tindakan represif menjadi pendekatan edukatif yang suportif. Hal ini kemudian melahirkan disposisi positif dari para petugas yang dinilai profesional dan adil, sehingga menumbuhkan kepercayaan publik serta kepatuhan sukarela dari para pedagang. Selain itu, eksistensi SOP yang jelas dan mengacu pada standar nasional memberikan kepastian hukum yang mencegah tindakan sewenang-wenang sekaligus menjamin transparansi di lapangan. Namun, di balik kemajuan tersebut, masih terdapat beberapa celah krusial yang menjadi faktor penghambat, seperti pola sosialisasi yang belum merata bagi pedagang baru serta adanya ambiguitas dalam perumusan sasaran kebijakan yang terlalu umum. Ketidakjelasan prioritas mengenai lokasi dan jenis usaha ini berpotensi memicu inkonsistensi pelaksanaan dan kesulitan dalam pengukuran performa jangka panjang. Oleh karena itu, meskipun implementasi kebijakan ini telah berhasil menciptakan tata kota yang lebih tertib dan mendorong pertumbuhan ekonomi mikro yang terorganisir, keberlanjutan visi kota yang manusiawi sangat bergantung pada upaya pemerintah dalam mempertajam formulasi sasaran kebijakan serta memperluas jangkauan edukasi agar tidak ada lagi resistensi akibat ketidaktahuan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Pustaka Indonesia.
- Zakariah, dkk. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.